



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 5 TAHUN 2005  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR  
ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM**

## WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, yang telah diundangkan tanggal 18 Mei 2005 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 5, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;  
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Palembang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Mei 2005

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 26-5-2005  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Hajjah Mariam, AS

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2005 NOMOR 20

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA